

## **Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis**

<sup>1</sup>Verina Salisa Azhara, <sup>2</sup>Ateng Ruhendi

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [1verinasalisa.17@gmail.com](mailto:1verinasalisa.17@gmail.com), [2atengrohendi@gmail.com](mailto:2atengrohendi@gmail.com)

### **Abstract**

*Indonesia is Civil Servants is one of zakat subject which is called professional zakat, and the zakat is issued when it has reached the nishab. The Indonesian Ulema Council regulates the professional zakat in MUI Fatwa Number 3 of 2003 for Income Zakat. The Ministry of Religion in Ciamis takes the professional zakat every month for all levels of civil servants, even though many civil servants income for lower levels has not reached the nishab. This study is to determine the implementation that Ministry of Religion in Ciamis used to determine the nishab of zakat for civil servants compere with MUI Fatwa Number 3 of 2003 regulation. The study methods that used is a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of the study indicate that: 1) The provisions of the professional zakat nishab for civil servants that applicated in Ciamis by the local Ministry of Religion does not fully follows the regulations that are used as a benchmark for all agencies in Ciamis, either MUI Fatwa Number 3 of 2003 regulation or the Decree of BAZNAS Chairman Number 142 of 2017. 2) The implementation of professional zakat for civil servants by Ministry of Religion in Ciamis is not synchronize with the MUI Fatwa Number 3 of 2003 regulation because the zakat is imposed for all levels of civil servants; the zakat is taken from gross income; and the zakat is issued even though it has not been reach the haul period.*

**Keywords:** *Nishab, Professional Zakat, Fatwa MUI Number 3 Year 2003*

---

### **Abstrak**

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu subjek zakat yang disebut zakat profesi, dan setiap zakat dikeluarkan apabila telah mencapai nishab. Majelis Ulama Indonesia mengatur zakat profesi dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Kementerian Agama Kab. Ciamis mengambil zakat profesi setiap bulan dari semua golongan PNS, meskipun sebagian penghasilan PNS golongan tertentu belum mencapai nishab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis dalam penentuan nishab zakat profesi PNS yang ditinjau oleh Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan nishab zakat profesi PNS yang diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang dijadikan patokan seluruh instansi di Kab. Ciamis, baik Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 maupun Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017. 2) Pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sebab zakat dikenakan kepada semua golongan PNS, zakat diambil dari penghasilan kotor, serta zakat dikeluarkan meskipun belum mencapai waktu haul.

**Kata Kunci :** Nishab, Zakat Profesi, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya zakat merupakan tatanan sosial dalam islam yang berguna untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sebab konsepnya harta orang kaya tidak sepenuhnya miliknya melainkan ada hak milik orang lain yang harus diberikan sesuai ketentuan syariah pada harta yang dikuasainya.<sup>1</sup> Kedudukan zakat sangatlah penting bagi umat muslim mengingat zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda, “Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan.” Oleh karena itu, zakat hukumnya adalah wajib bagi umat muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebab zakat menjadi unsur tegaknya syariat Islam juga dianggap sebagai amal sosial yang berguna untuk membangun hubungan baik dalam bermasyarakat.<sup>2</sup>

Adapun syarat mengenai kekayaan yang wajib dizakati *pertama*, harta yang dizakati adalah harta yang didapat secara halal dan baik. *Kedua*, harta yang dizakati adalah harta yang dapat atau berpeluang untuk berkembang. *Ketiga*, harta yang dizakati telah mencapai nishab, jika tidak atau belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan untuk zakat. Nishab berarti batasan suatu harta apakah wajib dizakati atau tidak. *Keempat*, harta yang dizakati telah mencapai haul atau dimiliki setahun penuh. Namun syarat tersebut berlaku untuk zakat harta simpanan, perniagaan, dan binatang ternak. Sedangkan barang temuan / rikaz dan hasil pertanian tidak harus mencapai haul. *Kelima*, harta yang dizakati telah diambil lebih dahulu untuk kebutuhan pokok (kebutuhan minimal seseorang serta keluarga yang menjadi tanggungannya). *Keenam*, harta yang dizakati harus bebas dari utang. Setelah mendahulukan pembayaran utang kemudian hartanya masih mencapai nishab maka wajib zakat, dan sebaliknya. *Ketujuh*, harta dimiliki seseorang secara penuh (tidak ada milik orang lain dalam harta tersebut).<sup>3</sup>

Zakat sendiri terbagi atas beberapa macam, salah satunya adalah zakat pendapatan / penghasilan / profesi. Penghasilan atau pendapatan yang didapat dari suatu profesi yang dijalankan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab.<sup>4</sup> Dalam sejarah Islam dari masa Rasulullah saw. hingga abad ke-20 akhir tahun 60-an zakat profesi belum pernah ada, namun kemudian muncul pengagas zakat profesi yakni Syeikh Yusuf Qardhawi dengan kitabnya *Fiqh Az Zakah* yang terbit pertama kali pada tahun 1969. Di Indonesia sendiri kajian serta praktik zakat profesi ada sejak akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat pada tahun 1999. Sejak itulah di Indonesia zakat profesi mulai diterapkan oleh lembaga pengelola zakat yakni BAZ milik pemerintah baik BAZDA, BAZNAS atau LAZ milik swasta.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yani Rohmayani, “Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat”, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol.1, No.1, 2018, h.21.

<sup>2</sup> Kinoyasan (Ari Wulandari), “Love Banget Sama Zakat”, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, h.19-23.

<sup>3</sup> Rahmi Fitriani, “Ayo Mengenal Zakat”, Jakarta, PT. Mediantara Semesta, 2010, h.22-25.

<sup>4</sup> Rahmi Fitriani, “Ayo Mengenal Zakat”, h.74.

<sup>5</sup> Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No.1, 2015, h. 112-113.

Begitu banyak jenis profesi yang dijalankan umat muslim saat ini diantaranya profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai nishab dan haulnya yang merupakan zakat profesi. PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis berjumlah 66 orang dengan rincian: 2 PNS golongan I, 3 PNS golongan II, 53 PNS golongan III, dan 8 PNS golongan IV. Penghasilan / upah / gaji yang di dapat juga bervariasi sesuai golongannya masing-masing, adapun penghasilan PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III tidak mencapai nishab zakat profesi sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam pelaksanaannya, zakat dikeluarkan dari profesi PNS setiap bulan sebesar 2,5% terhadap semua golongan dari penghasilan kotor (penghasilan yang belum dikurangi apapun termasuk kebutuhan pokok muzaki) yang dibantu oleh pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia turut mengatur zakat profesi yang dituangkan dalam Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, di dalamnya dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85 gram emas.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penentuan nishab zakat profesi PNS menurut Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan di kalangan pegawai kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, mulai dari mekanisme penentuan nishab zakat profesi PNS dan bagaimana pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS tersebut ditinjau menurut fatwa yang penulis angkat ke dalam sebuah judul "*Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis*".

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis, yang dijelaskan Sugiyono (2017) sebagai metode untuk mendeskripsikan (memberi gambaran) atas objek penelitian baik melalui data maupun sampel yang sudah terkumpul tanpa menganalisis dan menyimpulkan untuk umum.<sup>8</sup> Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yakni proses pemahaman atau penelitian berdasarkan metodologi yang menyelidiki masalah manusia juga fenomena sosial.<sup>9</sup>

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis**

Pada mulanya, sebelum dilaksanakan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, terlebih dahulu BAZNAS Kab. Ciamis memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama Kab. Ciamis khususnya PNS untuk dapat mengeluarkan

---

<sup>6</sup> Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>7</sup> Fuad Riyadi, "*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*", h.120.

<sup>8</sup> Siti Faridah, "*Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono*", diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 12.30 WIB.

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*", Jakarta, Kencana, Cet. Ke-7 2017, h.33.

zakat sebagai umat islam yang mampu khususnya zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperolehnya. Sosialisasi tersebut bertujuan agar PNS bersedia mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat tanpa keterpaksaan melainkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat kesediaan membayar zakat, infaq dan shodaqoh untuk kemudian ditindak lanjuti oleh PNS yang bersangkutan.

Anjuran mengeluarkan zakat profesi bagi PNS bukan hanya sekedar himbuan yang disosialisasikan oleh BAZNAS Kab. Ciamis kepada PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis, tetapi juga atas anjuran Bupati Kab. Ciamis yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 451/169-Kesra.01 Perihal Pembentukan UPZ dan Pengelolaan ZIS, serta hal tersebut berlaku bagi PNS di seluruh instansi yang berada di Kab. Ciamis. Zakat profesi bagi PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis dikenakan kepada semua golongan yang ada, mulai dari golongan I sampai dengan golongan IV yang setiap bulannya dipotong oleh bendahara UPZ (Unit Pengumpul Zakat) melalui Bank dari penghasilan yang diperoleh PNS, kemudian diserahkan ke BAZNAS Kab. Ciamis sebesar 100%.

Besar nishab zakat profesi PNS yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah 85 gram emas, yang artinya mengikuti ketentuan nishab zakat emas.<sup>10</sup> Berdasarkan penuturan dari BAZNAS Kab. Ciamis bahwa ketentuan nishab zakat profesi pada seluruh instansi di Kabupaten Ciamis berpatokan kepada beberapa regulasi, diantaranya Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang besar nishabnya yaitu 85 gram emas (setara dengan Rp79.390.000/tahun atau Rp6.615.833/bulan), dan berpatokan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia yang besar nishabnya yaitu sebesar Rp5.240.000/bulan. Hal ini berarti Surat Edaran Nomor 451/169-Kesra.01 Perihal Pembentukan UPZ dan Pengelolaan ZIS, sebagai anjuran Bupati Kab. Ciamis telah memperkuat kedua regulasi yang diberlakukan tersebut dalam penetapan nishab zakat profesi PNS pada seluruh instansi di Kabupaten Ciamis.

Berikut adalah data PNS Kementerian Agama Kab. Ciamis beserta penghasilan setiap bulannya:

<b>REKAPITULASI GAJI PEGAWAI KEMENAG KAB. CIAMIS</b>				
Kepegawaian dan Tata Usaha				
No.	Gol.	Gaji Pokok	Tunjangan Kinerja	Jumlah
1.	IV/a	6.014	5.183	11.197
2.	III/d	5.228	3.781	9.009
3.	IV/a	5.717	5.027	10.745
4.	III/b	3.570	2.928	6.498
5.	III/b	4.603	2.539	7.143
6.	III/b	4.828	2.854	7.682
7.	III/b	3.889	2.702	6.591
8.	II/b	3.144	2.702	5.846
9.	III/b	3.669	2.702	6.371
10.	III/d	4.848	3.705	8.553

<sup>10</sup> Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

11.	III/d	4.208	2.928	7.136
12.	III/d	3.528	2.928	6.456
13.	III/a	3.530	2.634	6.164
14.	III/c	3.734	2.928	6.662
15.	III/c	3.345	2.928	6.273
16.	III/c	3.734	2.928	6.662
17.	III/b	3.700	2.928	6.628
18.	III/d	4.025	2.898	6.923
19.	III/b	3.083	2.928	6.011
20.	III/a	3.702	2.688	6.391
21.	III/c	3.838	2.928	6.766
22.	III/c	4.208	2.928	7.136
23.	III/b	4.492	2.202	6.694
24.	III/c	4.877	3.781	8.658
25.	I/d	2.822	2.702	5.524
Penyelenggara Haji dan Umrah				
1.	III/d	5.309	3.781	9.090
2.	III/d	5.120	2.781	7.902
3.	III/d	4.203	2.928	7.131
4.	III/b	3.908	2.928	6.836
5.	III/d	3.528	2.928	6.456
6.	III/d	5.120	2.928	8.048
Pendidikan Madrasah				
1.	IV/a	5.092	3.781	8.873
2.	III/d	4.839	2.928	7.767
3.	III/d	4.540	2.928	7.468
4.	III/b	3.700	2.825	6.525
5.	III/d	4.329	2.840	7.169
6.	II/d	3.014	2.674	5.689
7.	IV/a	4.890	2.928	7.818
Pendidikan Agama Islam				
1.	IV/a	5.512	3.781	9.293
2.	III/d	4.966	2.928	7.894
3.	III/d	4.966	2.884	7.850
4.	III/b	3.778	2.702	6.480
5.	III/c	3.734	2.913	6.647
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren				
1.	IV/a	5.092	3.781	8.873

2.	III/c	4.534	2.702	7.236
3.	III/c	3.813	2.928	6.741
4.	III/d	4.575	2.928	7.503
5.	III/d	4.674	2.781	7.455
<b>Penyelenggara Syariah</b>				
1.	III/d	4.789	3.252	8.041
2.	III/b	3.083	2.693	5.776
<b>Bimbingan Masyarakat Islam</b>				
1.	IV/b	5.562	3.781	9.343
2.	III/d	4.690	2.781	7.471
3.	III/d	3.964	2.810	6.775
4.	III/d	5.268	2.796	8.064
5.	III/c	4.905	2.928	7.833
6.	III/b	3.083	2.928	6.011
7.	I/b	2.771	2.160	4.932
8.	III/d	4.458	2.928	7.386
9.	II/c	3.283	2.539	5.823
10.	IV/a	5.323	-	-

Tabel 1. Rekapitulasi Gaji PNS Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Bulan Desember 2020

Keterangan:

\* Nominal pada tabel di atas merupakan jumlah dalam hitungan juta.

= Penghasilan tidak mencapai nishab Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

= Penghasilan tidak mencapai nishab Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui bahwa terdapat beberapa PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab namun tetap dikenakan zakat, baik nishab yang ditentukan oleh Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 sebesar 85 gram emas (Rp6.615.833/bulan) sebanyak 20 orang PNS, maupun nishab yang ditentukan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 sebesar Rp5.240.000/bulan sebanyak 1 orang PNS. Zakat dipotong dari penghasilan yang diperoleh tersebut sebesar 2,5%, dan disetorkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut oleh UPZ Kementerian Agama Kab. Ciamis seluruhnya yakni 100% ke BAZNAS Kab. Ciamis.

Pada praktiknya zakat profesi ini dikenakan pada penghasilan dari semua golongan PNS mulai dari golongan I sampai golongan IV yang tentu jumlah penghasilannya berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa penghasilan PNS yang tidak mencapai jumlah nishab baik mengikuti nishab yang ditentukan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, maupun nishab yang ditentukan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini berarti praktik zakat profesi PNS di Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak sesuai dengan kedua regulasi

tersebut karena terdapat PNS yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab namun tetap dikenakan zakat profesi. Terlebih, dua regulasi yang dijadikan pedoman dalam penentuan nishab zakat profesi ini berbeda ketentuan besar nishabnya.

### **Pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditinjau menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan**

Bagi kehidupan umat Islam, fatwa sangatlah penting guna membantu menyelesaikan persoalan – persoalan yang ketentuannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah meskipun kedudukannya secara hukum tidak mengikat namun secara agama fatwa bersifat mengikat, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang muslim menentangnya padahal fatwa tersebut dibuat berdasarkan dalil yang benar dan jelas. Dari sekian banyaknya fatwa yang dikeluarkan MUI, terdapat salah satunya fatwa yang dikeluarkan sebagai jawaban atas persoalan zakat profesi yang tergolong baru dan tidak ada nash yang mengatur sebelumnya yakni Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Zakat profesi yang sering juga disebut zakat penghasilan atau zakat pendapatan merupakan salah satu macam zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan. Adapun kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam persoalan zakat adalah:<sup>11</sup>

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa segala kebijakan pemimpin (seorang imam) terhadap orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya itu, mengacu pada terwujudnya maslahat (manfaat) dalam kebijakannya, baik yang diraihinya itu berupa manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi, atau kerusakan dan bahaya yang terhindarkan dari orang-orang di bawah kepemimpinannya. Penerapan kaidah tersebut juga dapat dilihat ketika Rasulullah, para sahabatnya, dan pemimpin muslim lainnya melakukan pengutusan para pengambil harta zakat.<sup>12</sup> Penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan / profesi wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab, sebagaimana nash-nash yang bersifat umum mengenai hal ini diantaranya:

Q.S. Al-Baqarah ayat 267: Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Ayat di atas ditafsirkan Sayyid Quthub dalam *Fi Zhilalil-Qur'an* bahwa nash ini meliputi seluruh hasil usaha manusia yang halal dan baik termasuk penghasilan yang diperoleh dari berbagai profesi yang halal serta meliputi segala yang Allah keluarkan dari atas dan dari dalam bumi baik hasil pertanian ataupun hasil pertambangan. Intinya, hasil usaha yang dimaksud dalam nash ini adalah semua harta secara menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan manusia meliputi seluruh harta yang ada pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman setelahnya. Semua jenis zakat wajib dikeluarkan sesuai ketentuan dan kadarnya masing-masing baik yang diqiyaskan atau yang sudah diketahui secara langsung.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih *الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 6, 2015, h. 297.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih *الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", h. 301.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentu hadir berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim guna menyempurnakan kewajiban beribadahnya kepada Allah Swt. khususnya ibadah zakat. Selain itu, fatwa ini ditetapkan MUI untuk memberikan kejelasan mengenai hukum zakat penghasilan yang kemudian dapat dijadikan pedoman oleh pihak yang memerlukannya serta masyarakat muslim yang sebelumnya sering bertanya mengenai kedudukan hukum zakat penghasilan yang diperoleh secara rutin (diantaranya seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan) maupun diperoleh tidak rutin (diantaranya seperti penceramah, konsultan, pengacara, dokter, dsb.) serta yang diperoleh dari penghasilan bebas lainnya. Berikut di bawah ini adalah isi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan:

#### **Pertama: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

#### **Kedua: Hukum**

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

#### **Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat**

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

#### **Keempat: Kadar Zakat**

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.<sup>13</sup>Berdasarkan isi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan di atas, dapat kita lihat bahwa zakat profesi dalam fatwa ini di-*qiyas*-kan kepada zakat emas yang besar nishab nya ditentukan sebesar 85 gram emas. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pendapatan/penghasilan/gaji yang diperoleh dalam bentuk uang, maka nishab nya disamakan dengan nishab zakat uang (*nuqud*) senilai 85 gram emas.<sup>14</sup>

Besar nishab zakat profesi menurut fatwa apabila dikonversi ke dalam rupiah maka senilai dengan Rp934.000/gram atau setara dengan Rp79.390.000 untuk 85 gram. Artinya, nishab zakat profesi perbulan adalah Rp6.615.833. Meskipun nishab yang digunakan oleh Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah nishab zakat emas, yang mana besar nishabnya itu sama dengan nishab yang ditentukan dalam fatwa, namun pada praktiknya nishab zakat profesi bagi PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis tidak mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa, melainkan berapapun penghasilannya yang diperoleh dari golongan I sampai dengan golongan IV pada prinsipnya tetap akan dikenakan zakat tanpa dikeluarkankan terlebih dahulu dari

---

<sup>13</sup> Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

<sup>14</sup> Muhammad Aziz dan Sholikah, “Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia”, Jurnal Ulul Albab, Vol. 16, No. 1, 2015, h. 104.

penghasilannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat yang diambil dari penghasilan kotor ini tentu bertentangan dengan pemaknaan terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 219, "... yang lebih dari keperluan", sebab seharusnya zakat diambil dari penghasilan bersih.

Adapun nishab zakat profesi berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang Artinya: *Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya."* (HR. Abu Daud No.1573. Hadits ini dikatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas dan nishab zakat perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Emas dan perak merupakan standar nilai mata uang dan uang pada masa sekarang menduduki emas atau perak, serta apa yang dihasilkan dari profesi saat ini adalah uang. Oleh sebab itu nishab zakat profesi di-qiyas-kan kepada zakat emas sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Mengenai waktu pengeluaran zakat profesi, dalam pelaksanaannya dapat dikeluarkan setiap bulan ketika seseorang menerima penghasilan yang telah mencapai nishab perbulan atau dengan kata lain dapat mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan apabila telah mencapai nishab perbulan. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nishab dapat dikeluarkan zakatnya setelah dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan dari penghasilan bersihnya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis profesi ada yang diterima secara rutin dan tidak rutin dengan jumlah tertentu ataupun tidak. Adapun penghasilan PNS merupakan penghasilan yang diperoleh secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang pasti. Oleh sebab itu zakat profesi PNS dapat dikeluarkan setiap bulan ketika ia menerima penghasilannya asalkan mencapai nishab perbulan.

Pengeluaran zakat profesi PNS pada umumnya memang tidak menunggu haul ketika akan mengeluarkannya, termasuk PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Padahal, seharusnya zakat profesi yang diqiyaskan kepada zakat emas ini sama-sama memperhatikan haul, yang artinya dapat dikeluarkan setelah melalui waktu satu tahun dengan catatan penghasilannya tidak kurang dari nishab selama waktu tersebut. Kemudian mengenai kadar zakat profesi yang ditentukan dalam fatwa adalah sebesar 2,5% yang mana hal ini dikarenakan objek zakat atau bentuk penghasilan daripada zakat profesi yang diterima merupakan uang. Pada hakikatnya uang sebagai alat tukar dan menjadi standar harga dianggap sebagai harta kekayaan yang bernilai, sama halnya dengan emas dan perak dianggap sebagai standar harga serta bernilai. Besar kadar zakat profesi yang ditentukan dalam fatwa dengan praktik zakat profesi PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah sama, yaitu sebesar 2,5%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa: Ketentuan nishab zakat profesi berdasarkan penuturan BAZNAS Kab. Ciamis bahwa seluruh instansi berpatokan kepada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yaitu sebesar 85 gram emas (setara dengan Rp79.390.000/tahun atau Rp6.615.833/bulan), dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat

Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia yaitu sebesar Rp5.240.000/bulan. Adapun besar nishab zakat profesi PNS yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis adalah nishab zakat emas yakni sebesar 85 gram emas. Zakat profesi ini dikenakan pada penghasilan dari semua golongan PNS yang tentu jumlah penghasilannya berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa PNS yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab kedua regulasi tersebut. Pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras dengan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, antara lain karena: 1) Zakat profesi dikenakan kepada setiap PNS dari semua golongan meskipun terdapat PNS yang jumlah penghasilannya tidak mencapai nishab; 2) Zakat profesi diambil dari penghasilan kotor, sedangkan menurut fatwa zakat profesi dapat diambil dari penghasilan bersih; 3) Penghasilan yang diperoleh PNS langsung dikeluarkan untuk zakat padahal belum melalui waktu haul. Sedangkan menurut fatwa haruslah melalui haul, terlebih bagi mereka yang penghasilannya tidak mencapai nishab.

## REFERENSI

- Agus Abdulloh, divisi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.
- Ahmad Rifai, "Implikasi Kaidah Fikih *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَشْرُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ* Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 6, 2015.
- Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
- Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No.1, 2015.
- Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)", Jakarta, Kencana, Cet. Ke-7 2017.
- Kinoysan (Ari Wulandari), "Love Banget Sama Zakat", Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013.
- Muhammad Aziz dan Sholikhah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 16, No. 1, 2015.
- Rahmi Fitriani, "Ayo Mengenal Zakat", Jakarta, PT. Mediantara Semesta, 2010.
- Siti Faridah, "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, pada tanggal 5 Desember 2020.
- Yani Rohmayani, "Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Vol.1, No.1, 2018.